



**CATATAN SIDANG**

Nomor 283/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Mura Pardamean Harahap alias Hasan;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H. ....Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H. ....Panitera Pengganti;

Johan Syahputra..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Mura Pardamean Harahap alias Hasan;
Tempat lahir	: Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun / 12 April 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Brohol, Gang Mangga, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/553/X/2021/Reskrim tanggal 29 Oktober 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KZR warna hitam dan orange tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan getah karet dengan berat + 23 (dua puluh tiga) Kg;
- c. Keterangan saksi-saksi Sutrisno dan Afrizal dengan keterangan Terdakwa bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 18.45 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di Areal Perkebunan Karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. III Blok DD.16 Tahun Tanam 2010 Desa Buluh Duri Kec. Sipispis Kab. Sergai, yang dilakukan oleh Terdakwa. disaat Para saksi sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. III Blok DD.16 Tahun Tanam 2010 Desa Buluh Duri Kec. Sipispis Kab. Sergai, kemudian para saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membawa goni plastik yang diduga berisikan getah karet, selanjutnya para saksi memberhentikan Terdakwa dan mengecek isi dari goni tersebut, setelah dicek ternyata benar goni yang dibawa Terdakwa bersikan getah karet dan getah karet yang dibawa Terdakwa adalah getah karet milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang diambil Terdakwa dari Areal Perkebunan Karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. III Blok DD.16 Tahun Tanam 2010 Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan getah karet dengan berat + 23 (dua puluh tiga) Kg, dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela dan diserahkan kekantor Polsek Sipispis, akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Kg getah karet x Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Kg;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 283/Pid.C/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor: 283/Pid.C/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Mura Pardamean Harahap alias Hasan;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mura Pardamean Harahap alias Hasan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu

*Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 283/Pid.C/2021/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

**4. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisi getah karet dengan berat kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KZR warna hitam dan orange tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

**5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Johan Syahputra sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ekho Pratama, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 283/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Mura Pardamean Harahap alias Hasan;  
Tempat lahir : Padang Sidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 April 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Brohol, Gang Mangga, Kelurahan Brohol,  
Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mura Pardamean Harahap alias Hasan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 283/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisi getah karet dengan berat kurang lebih 23 (dua puluh tiga) Kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KZR warna hitam dan orange tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Johan Syahputra sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

**Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 283/Pid.C/2021/PN Srh





**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**  
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995  
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355  
Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)

Sei Rampah, 29 Oktober 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

**Kepada Yth.**

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPISPIS**

**Di\_**

**Jalan Besar Sipispis 20992**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	<b>No. 283/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. Mura Pardamean</b> <b>Harahap Alias Hasan;</b>	<b>Emily Fauzi Siregar,</b> <b>S.H.</b>	<b>Johan Syahputra</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.